

Nomor : 221/PM.00.02/K.NT-02/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Atambua, 30 Juli 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu
Masing-masing
di -
Tempat.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Menindaklanjuti Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 268/PM.00.02/K.NT/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, Perihal Instruksi, dan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Belu hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Panwaslu Kecamatan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih dan hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan disertai bukti dokumen autentik kepada PPK dan PPS untuk ditindaklanjuti;

4. Panwaslu Kecamatan menyampaikan imbauan kepada PPK untuk:
 - a. Melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada PPS berkaitan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
 - b. Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan PPK sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses Sidalih kepada pengawas pemilu dan memastikan penggunaannya berfungsi dengan baik;
 - d. Menginstruksikan PPS untuk selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - e. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat/pihak-pihak terkait dan saran perbaikan/rekomendasi pengawas pemilu dalam penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
 - f. Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
7. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
8. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Belu melalui alamat link google drive : <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/182SqKuMp39FVd7B17BHrBLmaCvld3LwR>
9. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3;
 - b. Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2.DP3, dan A2. DP5

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua Bawaslu Kabupaten Belu
Anggota

Julian Maurits Astari, S.Sos

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
2. Arsip.